



ISSN : 1978 - 7367

# RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Kentingan Surakarta 57126]

**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: [respublica@mail.uns.ac.id](mailto:respublica@mail.uns.ac.id)

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

## IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

Ardly Sanentya Pradana<sup>1</sup>, Sri Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: [mammothbrazil008@gmail.com](mailto:mammothbrazil008@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [sriwahyuni@staff.uns.ac.id](mailto:sriwahyuni@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b></p> <p><b>Tugas dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</b></p> <p><b>Vol. 7 No. 3 2023</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian lapangan dan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam ranah COVID-19 tidak sepenuhnya terlaksana, terdapat beberapa tugas yang hanya terlaksana sebagian dan juga tugas yang sama sekali tidak terlaksana dan dilaksanakan oleh instansi lainnya karena alasan tertentu. Selain itu, terdapat juga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, antar lain: pertama, tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan; kedua, data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date; ketiga, tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan</p>

## PENDAHULUAN

Tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 yang mengatur: “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...*”, dan juga tercantum pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada ayat tersebut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat untuk tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan dari bencana yang dilaksanakan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berisi tentang penanggulangan bencana dan pembentukan badan-badan khusus yang diantaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan-badan inilah yang menjadi pilar utama dalam menaggulangi dan mencegah terjadinya bencana di Indonesia. Salah satu dari bencana tersebut adalah pandemi Virus Corona, yang sampai saat ini masih berlangsung dan belum reda.

Virus Corona atau *Coronavirus (CoV)* merupakan sebuah kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus memiliki beberapa jenis yang diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan manusia yang dimulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Virus Corona jenis baru inilah yang menyebabkan penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease-2019)*. Penyebaran virus ini dapat melalui kontak secara langsung dari manusia dengan manusia lainnya (human to human).

Tanggal 11 Maret 2020 Direktur Jenderal World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus (2020), secara resmi mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi, yang berarti virus ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan jumlah kasus sebanyak 148.476 dan kematian sebanyak 4.638 korban jiwa<sup>1</sup>. Kasus pertama masuknya COVID-19 di Indonesia berawal dari seorang ibu dan anak yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sepasang ibu dan anak ini tertular virus COVID-19 dari sesosok warga yang berkewarganegaraan Jepang yang pada saat itu datang ke Indonesia pada Februari 2020. Setelah itu, penyebaran virus ini mulai menghantam berbagai provinsi dan hanya membutuhkan waktu 38 hari untuk menyebar ke seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2020. Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang terakhir dimana Gubernur Rusli Habibie mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya. Penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bertambah dan pada bulan Januari 2021 kenaikan terkonfirmasi positif sudah mencapai 1000% dibandingkan awal April 2020.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 14:04

<sup>2</sup> Achmad Reyhan Dwianto, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5240992/perjalanan-8-bulan-pandemi-virus-corona-covid-19-di-indonesia> Diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pada pukul 12:27.

Penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dilaksanakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan-badan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan; bertujuan untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Semarang, yang tercatat bahwa Kota Semarang merupakan Kota di provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kenaikan kasus COVID-19 tertinggi dengan perbedaan melebihi 200% dari kota-kota lainnya di provinsi Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis akan mengkaji tentang bagaimanakah implementasi dan hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian sosiolegal yang merupakan kombinasi antara penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empiris, yang akan diteliti adalah studi dokumen yang didapat dari data sekunder, dan disertai dengan studi lapangan yang didapat dari data primer (Sulistyowati Irianto, 2013:308). Penelitian ini bersifat kualitatif, pembaca penelitian hukum kualitatif memiliki kesempatan menilai sejak dari bab pendahuluan yang berisi tesis, teori, metode penelitian, yang diikuti oleh bab-bab penyajian data, analisis sampai kesimpulan (Sulistyowati Irianto, 2013:299). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari data primer hasil wawancara dan data sekunder studi dokumen bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif pada pelaksanaan implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

---

<sup>3</sup> Aditya Mardiasuti, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5479049/ini-5-daerah-di-jawa-tengah-dengan-kasus-corona-tertinggi> Diakses pada tanggal 17 Maret 2021 pada pukul 20:45.

Menanggulangi bencana merupakan tugas seluruh masyarakat negara tersebut, meskipun begitu penanggulangan tersebut belumlah terstruktur. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah Badan yang menjadi koordinator dalam menanggulangi bencana terutama di tingkat daerah, yaitu BPBD. Pembentukan BPBD ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menyikapi hal tersebut pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan BPBD. Kantor BPBD Kota Semarang sendiri terletak di Jalan Brigjend. Sudiarto KM. 11 (Kompleks Terminal Penggaron) Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk melakukan penanggulangan bencana didaerahnya, termasuk salah satunya adalah kota semarang yaitu Kota Semarang. Hal ini diimplemetasikan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kriteria pembentukan Peraturan Walikota, dalam hal ini Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD, tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksana dibawahnya. Peraturan pelaksanaanya antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Diketahui bahwa isi dari Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Pembuktiannya dengan menganalisa apakah Tugas dan Fungsi antar 4 peraturan tersebut sudah tercantum dan selaras, berikut adalah pembuktiannya:

a. Tugas:

- 1) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk menetapkan berbagai pedoman dan pengarahan kepada usaha-usaha penanggulangan bencana yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);

- 2) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk menetapkan sebuah standardisasi untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah ada (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 3) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk membuat dan menetapkan berbagai peta, yaitu peta rawan bencana dan peta resiko bencana (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 4) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk membuat dan menetapkan sebuah prosedur tetap yang akan digunakan dalam kegiatan penanganan bencana dan penetapan rencana aksi daerah (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 5) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana terhadap wilayah dimana lokasi BPBD tersebut berada (tercantum dan selaras dalam 3 peraturan, terkecuali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
  - 6) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah atau Walikota setempat setiap bulan sekali bila kondisi saat itu normal dan setiap saat bila kondisi saat itu dalam kondisi darurat bencana (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 7) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran baik dalam bentuk uang maupun barang (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 8) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk bertanggungjawab terhadap penggunaan dana yang diterima dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 9) Dalam tugas ini BPBD diharuskan untuk melakukan kewajiban-kewajiban lainnya yang tercantum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan).
- b. Fungsi
- 1) Dalam fungsi ini BPBD berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan terhadap kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan para pengungsi dengan bertindak sebaik mungkin (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan);
  - 2) Dalam fungsi ini BPBD berfungsi untuk melakukan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (tercantum dan selaras dalam 4 peraturan).

Pembuktian tersebut membuktikan bahwa pembentukan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan pelaksana dibawahnya. Tetapi terkhusus bencana COVID-19 dan juga dikarenakan adanya Surat Edaran Kepala BNPB Nomor : SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota NOMOR 443/815 Tahun 2020 (PEMKOT SEMARANG) tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan Di Kota Semarang, BPBD juga memiliki tugas untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Kota Semarang.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan upaya-upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang memiliki resiko timbulnya bencana, kegiatan-kegiatan untuk pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi pasca bencana; dan pencegahan bencana merupakan susunan-susunan kegiatan yang diterapkan guna mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko terjadinya bencana, baik dengan menggunakan metode pengurangan ancaman bencana ataupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Dapat dilihat bahwa penanggulangan bencana itu sendiri sudah mencakup pencegahan bencana, sehingga penanggulangan dan pencegahan bencana merupakan satu kesatuan dalam tugas dan fungsi BPBD.

Secara umum tugas dan fungsi merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh suatu badan organisasi pemerintah secara rutin sesuai dengan kemampuan mereka guna menyelesaikan program yang didasarkan tujuan, visi dan misi. Dimasa pandemi COVID-19 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang juga memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan bunyi pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun dalam pelaksanaannya tidak semua tugas dan fungsi yang ada di dalam peraturan tersebut dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak S. Riyanto Ngafi Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Kasi Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas BPBD dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:
  - 1) *Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha*

*penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.*

BPBD sebagai badan yang menangani bencana, memiliki tugas untuk menetapkan pedoman dan pengarahan untuk penanggulangan bencana. Tetapi dalam penanganan bencana COVID-19 ini berbeda.

*“( semua Regulasi dan Produk Hukum dibuat oleh bagian Hukum ) namun saat penyusunan dalam rapat awal OPD teknis dilibatkan termasuk BPBD”.*

Dalam melaksanakan kegiatannya BPBD berpedoman pada Surat Keputusan Walikota NOMOR 443/815 Tahun 2020 (PEMKOT SEMARANG) tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan Di Kota Semarang. BPBD melaksanakan tugas ini dengan ikut berkontribusi dalam pembuatan Surat Keputusan Walikota tersebut yang disusun oleh walikota beserta instansi instansi lainnya termasuk BPBD. Pembuatan Surat Keputusan Walikota tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BNPB Nomor : SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 2) *Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.*

*“sama, hanya bedanya ada prosesnya”* ujar Bapak S. Riyanto Ngafi Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Kasi Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang saat ditanyakan bagaimana standarisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19. Diketahui bahwa pada masa pandemi COVID-19, BPBD dalam melaksanakan kegiatannya masih menggunakan standardisasi yang sama.

Yang menjadi perbedaannya adalah diharuskannya mengikuti protokol kesehatan disetiap kegiatannya. Protokol Kesehatan itu sendiri adalah runtutan kegiatan yang wajib dilakukan oleh sebuah instansi atau lembaga pada saat akan melakukan kegiatan dengan cara memeriksa suhu badan, menyediakan sebuah tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan hand sanitizer serta menggunakan masker (Peraturan Walikota Semarang No 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Semarang).

- 3) *Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. “peta rawan COVID kita nggak punya, peta rawan COVID yang bikin Dinas Kesehatan”.*

*”Tidak”* Jawab narasumber Bapak S. Riyanto Ngafi Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Kasi Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang saat ditanyakan apakah BPBD memiliki keterlibatan dalam pembuatan peta rawan COVID-19. Untuk penyusunan peta rawan bencana COVID-19 tidak dilaksanakan oleh BPBD, melainkan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

*“Covid saat ini menjadi kewenangan DKK. Karena menjadi Tugas dan Fungsinya Bidang Kesehatan, harusnya yg bikin Tim sih Tim satgas Covid kui kab gabungan. Nah kui semua didominasi pekerjaan DKK krana mreka yg punya tool dan SDM terkait Covid (BPBD g due tenaga Ahli Epidemiologi... Nah di DKK itu sudah punya sebelum. Ada Pandemi Covid ini)”*.

Pada awalnya, pembuatan peta rawan COVID-19 akan dilaksanakan oleh tim satgas yang tergabung oleh beberapa instansi termasuk Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi lainnya. Tetapi pada saat pelaksanaan, tugas ini terdominasi oleh Dinas Kesehatan mereka memiliki peralatan dan personil SDM yang sanggup melaksanakan tugas tersebut dengan mudah bahkan sebelum pandemi COVID-19 muncul, sehingga BPBD tidak berkontribusi apapun dalam hal ini.

*“Pemetaan rawan bencana alam”*. *“Telah dilakukan pemetaan bencana”*.

Pada saat pandemi COVID-19, BPBD melaksanakan tugas ini dengan pemetaan bencana non-COVID-19. Jadi meskipun tugas ini tidak terlaksanakan dalam ranah COVID-19, tugas ini masih terlaksanakan dalam ranah bencana secara umum.

4) *Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.*

*“Hanya dilibatkan pada Kegiatan penyemprotan disinfektan yang jadwalnya diatur sesuai peta yg di rekomendasi oleh DKK serta BPBD berkontribusi untuk pengadaan paket Sembako mengingat penganggaran yg dapat mengampu ada di Bidang kedaruratan dan logistik BPBD”*.

Diketahui bahwa BPBD ikut berkontribusi dalam pembuatan prosedur tetap penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Kota Semarang. Tetapi hanya prosedur tetap yang melibatkan prosedur tentang kegiatan penyemprotan dan pengadaan paket sembako saja yang terdapat keterlibatan BPBD.

5) *Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.*

*“kita bikin 7 atau 8 titik penyekatan”*.

*“Pembagian box dan sembako, kemudian beberapa kali penyemprotan di titik-titik yang disetujui oleh Dinas Kesehatan”* ujar Bapak S. Riyanto Ngafi Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Kasi Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang saat ditanyakan apa saja kegiatan BPBD dalam menanggulangi COVID-19. Pelaksanaan penanggulangan bencana ini dilakukan BPBD melalui beberapa kegiatan, diantaranya Pembagian Bansos, Penyekatan

Kota, dan Penyemprotan. Dalam Pembagian Bansos, Pembagian diselenggarakan oleh SATGAS COVID-19 Kota Semarang dan dilaksanakan oleh anggota-anggotanya. Pada tahun 2020, dalam pembagian bansos ada beberapa jenis, diantaranya yaitu:

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) Bantuan Sosial Tunai (BST) Kota Semarang;
- c) Bantuan Program Sembako atau BPNT;
- d) Bantuan Presiden;
- e) Bantuan Provinsi;
- f) Bantuan Covid-19 Kota Tahap 1;
- g) Bantuan Covid-19 Kota Tahap 2;
- h) Bantuan Covid-19 Kota Tahap 3;
- i) Bantuan Sembako Perluasan; dan
- j) Bantuan Provinsi Tahap 2.

Dari jenis Bansos tersebut, BPBD Kota Semarang ditugaskan dan diberikan tanggung jawab untuk menyerahkannya kepada masyarakat adalah Bantuan Covid-19 Kota Tahap 2 dan Bantuan Covid-19 Kota Tahap 3. Dalam pembagian Bansos, data penerima bansos didapat dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dikelola oleh Kemenstrian Sosial yang data penerima bansos tersebut sudah ada bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

Selanjutnya yaitu Penyekatan Kota, BPBD bekerja dengan TNI, Polri dan beberapa OPD atau SKPD untuk melakukan penyekatan di beberapa titik. Pada saat awal mulai pandemi pada bulan Maret-April, beberapa titik seperti wilayah timur, arah masuk dari Purwodadi, Banyumanik, Taman Unyil Ungaran, jalan masuk Gunungpati, tol Kalikangkung, Mangkang, Genuk, Simpang Lima dan Johar sudah dilaksanakan penyekatan sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19. Selain itu pada saat Mudik Lebaran tahun 2020 juga dilakukan penyekatan di berbagai titik pada tanggal 7 April 2020 sampai 5 Juli 2020, penyekatan ini dilakukan di 7 titik yang sudah ditentukan, yaitu:

- a) Plamongan;
- b) Genuk;
- c) Mangkang;
- d) Pudukpayung;
- e) Taman Unyil (perbatasan Ungaran untuk masuk Kota Semarang melewati Gunungpati);
- f) Gerbang Tol Banyumanik; dan
- g) Gerbang Tol Kalikangkung.

Di 7 titik tersebut didirikan Pos PKM atau Pos Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kegiatannya meliputi penutupan jalan yang memaksa

kendaraan untuk memutar arah dan juga penyemprotan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Dalam melakukan penyekatan terdapat beberapa kendaraan yang dikecualikan, diantaranya adalah kendaraan kegiatan kedinasan, kendaraan yang memuat pergerakan bahan logistik utama, kendaraan distribusi BBM, dan sejenisnya.

Dan yang terakhir adalah Penyemprotan Disinfektan. Kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan secara intens mulai pada tanggal 7 April 2020 oleh BPBD dan beberapa instansi lainnya sampai pada tanggal 9 April 2020. Setelah sekitar 5 bulan tidak dilakukan penyemprotan, kegiatan penyemprotan dilakukan lagi secara rutin sejak tanggal 30 September 2020. Dalam tahun 2020 sendiri BPBD Kota Semarang telah melakukan kegiatan penyemprotan sebanyak 109 kali, pemilihan lokasi penyemprotan ini pun sudah terjadwalkan oleh Koordinator, yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang melalui hasil tracking masyarakat penderita COVID-19. Untuk peralatan penyemprotan, BPBD sudah memilikinya tetapi untuk obat semprot sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 2ton sejak Maret 2020.

- 6) *Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.*

*“Pelaporannya kita ada sekretariatnya di balai kota sana, ada sekretariat satgas covid”.*

*“COVID-19 Kota Semarang (semarangkota.go.id)”.*

Untuk pelaporan bulanan, BPBD memiliki sekretariat khusus yang bekerja di balai kota untuk melaporkan kegiatan-kegiatan mereka secara berkala. Tidak lupa BPBD juga menggunakan media digital berupa website Kota Semarang.

- 7) *Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.*

*“Penyaluran Barang Hibah distribusikan melalui Sekretariat Satgas Covid di Balai kota unruk Uang kita tiak pernah menerima Hibah dlm bentuk Uang”.*

Dalam hal ini BPBD tidak mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, tetapi mengendalikan pengumpulan dan penyaluran barang hibah yang didistribusikan melalui Satgas COVID-19.

- 8) *Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

*“Pelaporan Pendistribusian dan pelaporan proses pengadaan menjadi Dokumen pelaporan yang berbeda dan selama belum diperiksa oleh Lembaga pemeriksa ini adalah dokumen yg diperkecualikan sebagai data Informasi publik ( UU. Keterbukaan informasi Publik ) untuk jumlah anggaran ada di web. Pemerintah Kota Semarang (semarangkota.go.id) Dokumen / Pemerintah Kota Semarang (semarangkota.go.id)”.*

Beberapa contoh tanggung jawab BPBD atas APBD adalah pelaporan penyerahan sembako. Sembako yang didanai melalui refocusing anggaran APBD diberikan kepada masyarakat dilaporkan kepada Lembaga pemeriksa untuk diperiksa dan pada akhirnya menjadi informasi publik, untuk jumlah anggaran APBD yang dipakai terdapat di website Kota Semarang.

9) *Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.*

*“kita yang memfasilitasi ngawal temen-temen dari Dinas Kesehatan untuk minta ke BNPB”.*

Diketahui bahwa BPBD membantu Dinas Kesehatan mengajukan permintaan dana anggaran dan barang ke BNPB yang berpusat di Ibu Kota Jakarta untuk membantu pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di Kota Semarang.

b. Fungsi BPBD dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah:

1. *perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.*

*“Penetapan Status tanggap darurat bencana non alam Covid dan Juga Status Tanggap darurat Bencana Alam banjir longsor dan angin puting beliung , terakhir dinyatakan pada tgl 7-21 Pebruari 2021“.*

*“Ditindaklanjuti dengan SK walikota semarang” “Ada di Bagian Hukum (semarangkota.go.id)”.*

Diketahui bahwa BPBD sudah melaksanakan fungsi tersebut dengan penetapan status tanggap darurat bencana non alam COVID-19 dan juga ikut berperan dalam perumusan Surat Keputusan Walikota NOMOR 443/815 Tahun 2020 (PEMKOT SEMARANG) tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan Di Kota Semarang yang di dalamnya sudah mencakup kebijakan- kebijakan yang dibutuhkan untuk menangani bencana beserta masyarakat yang terkena dampaknya.

2. *pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.*

*“Point utama yg menjadi Kegiatan BPBD dalam Pandemi ini adalah pengadaan Sembako dan pelaksanaan penyemprotan” “Iya sudah terlaksana dengan melibatkan Relawan kebencanaan karena ketrbatasan jumlah personil dan armada” “Utamanya berdasarkan laporan masyarakat yang di oleh datanya oleh sekreatriat satgas Covid ( OPD tehnis dinas kesehatan )”.*

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19, koordinasi utama tim Bidang Penanganan Kesehatan yang salah satu anggotanya adalah BPBD, jatuh kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang yang merupakan koordinir

tim tersebut. Meskipun begitu BPBD juga mengkoordinir beberapa kegiatan tersebut, salah satunya kegiatan penyemprotan yang dikoordinir oleh BPBD itu sendiri yang melibatkan relawan kebencanaan dan juga kegiatan penyemprotan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPBD melalui OPD teknis Dinas Kesehatan atau sekretaria Satgas COVID-19 Kota Semarang.

**2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kota Semarang dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber Bapak S. Riyanto Ngafi Kurniawan, SE yang menjabat sebagai Kasi Logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, ada beberapa hambatan saat melakukan penanggulangan dan pencegahan COVID-19, beberapa hambatan-hambatan ini tidak hanya berdampak kepada BPBD tetapi juga Satgas Kota Semarang beserta semua stakeholder yang ada di dalamnya. Hambatan-hambatan beserta cara mereka menyelesaikan kendala tersebut adalah:

a. Tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan.

Meskipun sudah menggunakan APD lengkap, kegiatan-kegiatan seperti penyemprotan disinfektan yang dilakukan di daerah yang sudah terkontaminasi virus lebih tinggi dari daerah lain, tidak menutup kemungkinan akan membuat para petugas terkena COVID-19. Diketahui juga bahwa sebanyak 10 personil lapangan BPBD terkena COVID-19 dari total 75 personil yang bertugas di BPBD Kota Semarang. Dengan berkurangnya personil yang siap diterjunkan kelapangan akan menghambat atau bahkan menunda pelaksanaan kegiatan penanggulangan, dan juga membuat personil lapangan sedikit ragu saat diterjunkan ke lokasi kegiatan yang merupakan titik penyebaran COVID-19.

*“Kendalanya adalah resiko petugas sangat tinggi terhadap / terkena terinfeksi covid19. Meski sudah menggunakan APD lengkap. Upaya nya suport personil dgn asupan suplemen tambahan. D@n selama periode itu dapat suport dari instalasi farmasi dinas kesehatan.”*

*“10 Dari total 75 ( campuran ASN dan Non Asn totalnya segitu)”*

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, para petugas diberi bantuan suplemen tambahan dan dilakukan pengecekan kesehatan secara berkala di setiap pelaksanaan program kegiatan. Selain itu para petugas juga mendapat bantuan secara intens oleh instalasi farmasi milik Dinas Kesehatan Kota Semarang jika hal-hal yang tidak dapat diduga atau tidak diinginkan terjadi.

b. Data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date.

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan, terutama kegiatan yang membutuhkan data masyarakat yang lebih detail seperti pembagian sembako bantuan sosial masyarakat terdampak COVID-19, BPBD menggunakan sebuah system

pengumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Diketahui bahwa pada awalnya data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipergunakan oleh BPBD untuk pendataan kepala keluarga yang menerima sembako bantuan sosial adalah data sebelum pandemi COVID-19 yang belum ter-update.

*“Kendala Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yg belum update solusinya mensinergikan dgn data Kelurahan secara real time (UNTUK program bantuan kebutuhan pangan)”*.

Hal ini dapat memberikan dampak terhadap efektivitas kinerja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD dan berpotensi melewatkan para kepala keluarga yang membutuhkan bantuan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan BPBD mengsinergikan data yang didapat dari DTKS dengan data yang dimiliki oleh tiap-tiap Kelurahan secara real time.

- c. Tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19.

Kedatangan pandemi COVID-19 secara tiba-tiba ini membuat pemerintah kebingungan dikarenakan tidak adanya dana khusus penanganan pandemi yang cukup untuk melaksanakan kegiatan penanggulangannya. Pada awal pandemi COVID-19 terdapat hambatan anggaran yaitu tidak adanya dana yang mencukupi untuk penanggulangan awal kepada masyarakat terhadap dampak pandemi COVID-19.

*“Kendala Anggaran saat awal pandemi adalah tidak adanya budget yg mencukupi untuk penanggulangan awal masyarakat terhadap dampak pandemi covid solusinya dgn melakukan refocjainh anggaran dgn menunda atau membatalkan kegiatan lain yg tidak berorientasi kepada covid untuk selanjutnya dipergunakan sebagai sumber dana tambahan flm kegiatan penanggulangan covid19”*.

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan refocusing, yaitu dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan karena pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan refocusing adalah kegiatan-kegiatan yang dapat ditunda karena tidak terlalu penting atau tidak berorientasi kepada pandemi COVID-19 untuk selanjutnya dikumpulkan untuk dipergunakan sebagai sumber dana dalam kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPBD yang tercantum pada pasal 20 dan 21 pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan-Kegiatan yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPBD diantaranya adalah:

1. Yang sesuai dengan tugas BPBD:

- a. Ikut berkontribusi dalam pembentukan berbagai Surat Keputusan Walikota.
  - b. Diharuskannya mengikuti protokol kesehatan disetiap kegiatannya.
  - c. Melakukan berbagai macam kegiatan seperti Pembagian Bansos, Penyekatan Kota, dan Penyemprotan.
  - d. Menetapkan sekretariat khusus yang bekerja di balai kota untuk melakukan pelaporan bulanan.
  - e. Memberikan izin pengumpulan uang dana anggaran kegiatan lain yang tidak berfokus pada COVID-19 untuk selanjutnya dikumpulkan untuk dijadikan sumber dana anggaran kegiatan-kegiatan Satgas Kota Semarang.
  - f. Melaporkan penyerahan sembako yang didanai melalui refocusing anggaran APBD, baik kepada Satgas Kota Semarang maupun kepada masyarakat melalui website resmi Kota Semarang.
  - g. Membantu Dinas Kesehatan mengajukan permintaan dana anggaran ke BNPB.
2. Yang sesuai dengan fungsi BPBD:
    - a. Mengkoordinir ulang kegiatan yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan mengkoordinir kegiatan penyemprotan yang diajukan oleh masyarakat kepada BPBD.

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pandemi COVID-19, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Hambatan-hambatan tersebut diantara lain:

1. Tingginya resiko petugas terkena dampak COVID-19 saat melaksanakan program-program kegiatan penanggulangan.
2. Data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tidak up-to-date.
3. Tidak adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan COVID-19.

#### SARAN

1. Diperlukannya penegasan aturan terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggarannya untuk meminimalisir dampak yang bertentangan dengan tujuan dari kegiatan penanggulangan atau bahkan mempersulit pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPBD.
2. Diperlukannya komunikasi secara intensif antara BPBD dengan perangkat desa untuk mendata secara tepat masyarakat yang membutuhkan dana bantuan sosial.
3. Diperlukannya perhatian khusus terhadap personil yang diterjunkan ke lokasi yang merupakan titik penyebaran COVID-19, baik sebelum atau sesudah dari lokasi tersebut untuk meminimalisir bertambahnya personil yang terkena COVID-19.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Journals:

- Diah Handayani. 2020. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40 No. 2 Hal. 119.
- Sulistyowati Irianto. 2011. *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Authored Books:**

Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, Chicago: The Dorsey Press

Sulistyowati Irianto & Shidarta. 2013. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Legal Documents**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan BPBD.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.

Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Surat Keputusan Walikota Nomor 443/815 Tahun 2020 (PEMKOT SEMARANG) tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kelurahan di Kota Semarang